

**PERGESERAN FUNGSI DAN PERANAN *PECALANG* TERHADAP
PELAKSANAAN *SWADHARMANYA* DALAM DESA ADAT
(Studi Kasus di Desa Adat Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten
Karangasem)**



ARTIKEL

OLEH

I WAYAN GEDE SUARNATA
0914041022

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2013**

**PERGESERAN FUNGSI DAN PERANAN *PECALANG* TERHADAP
PELAKSANAAN *SWADHARMANYA* DALAM DESA ADAT
(Studi Kasus di Desa Adat Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten
Karangasem)**

Oleh:

I Wayan Gede Suarnata

Drs. I Wayan Landrawan, M.Si

Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

e-mail: Gthey.Ajuz@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan pada lingkungan Desa Adat Besakih yang bertujuan untuk mengetahui (1) terjadi pergeseran fungsi dan peranan *pecalang* di Desa Adat Besakih, (2) dampak dari terjadinya pergeseran fungsi dan peranan *pecalang* terhadap masyarakat Desa Adat maupun Desa Dinas. Subyek penelitian ini adalah: Masyarakat Desa Adat Besakih yang meliputi: Perbekel Desa Besakih, kelihan adat, ketua *pecalang* Desa Adat, anggota masyarakat yang menjadi anggota *pecalang* Desa Adat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan pencatatan dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang teramati. Secara keseluruhan proses analisis data dalam penelitian akan dilakukan dengan langkah-langkah secara siklus yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini adalah: (1) terjadi pergeseran fungsi dan peranan *pecalang*, karena adanya tiga faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pertama petugas pembantu pemungut distribusi dibawah tim penataan dan pengawasan pura agung Besakih, kedua bertugas untuk mengatur keamanan dan ketertiban kendaraan bermotor yang berada diterminal, ketiga mengatur ketertiban harus wisatawan. (2) dampak dari terjadinya pergeseran fungsi dan peranan *pecalang* terhadap masyarakat Desa Adat yaitu dilihat dari segi pencitraan artinya citra Desa Adat Besakih terangkat dengan *pecalang* mengalami pergeseran fungsi dan peranan di Desa Adat Besakih sedangkan untuk Desa Dinas tidak begitu merasakan adanya dampak yang signifikan, karena Desa Dinas hanya mengatur dan mengurus masalah-masalah administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam lingkup dibawah kecamatan.

Kata-kata kunci: *Pecalang*, Pergeseran Fungsi dan Peranan, Desa Adat

ABSTRACT

The research was conducted in the traditional village Besakih which aims to determine (1) the shift in the function and role of traditional village Besakih *pecalang*, (2) the impact of a shift in the function and role of the community *pecalang* Indigenous Village and the Village Office. The subjects of this study were: Besakih Indigenous Village Community which include: Perbekel Besakih village, kelihan customary, traditional village *pecalang* chairman, members of the public who are members *pecalang* Village People. This research is descriptive and qualitative data collection using observation, interviews, and recording documents. In this study, researchers used qualitative data analysis, which is a research procedure that generates the data description of the form of words written and spoken of the people and the observed behavior. In the whole process of data analysis will be done with the steps in the cycle, namely: data collection, data reduction, data presentation, decision-making. The results of this study are: (1) a shift in the function and role of *pecalang*, because of three factors that affect the first factor distribution collector auxiliary personnel under the supervision of a team of astute and noble Besakih temple, the second in charge to manage the security and order vehicles within diterminal, The third set had to order travelers. (2) the impact of a shift in the function and role of the Village People *pecalang* to the terms of the imaging means images shot with traditional village Besakih *pecalang* shift in the function and role of traditional village to village Besakih while the Department did not feel any significant impact, because village Office only control and manage administrative matters within the scope of governance and development under sub.

Key Words: *Pecalang*, Functions and Role Shifting, Village People

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaats*). Bertitik tolak dari landasan tersebut, maka di dalam negara hukum terdapat suatu prinsip yaitu menjunjung tinggi kebebasan memeluk agama dan menganut keyakinan bagi setiap warga negara Indonesia sesuai dengan agama dan kepercayaannya tersebut. Oleh karenanya, segala sesuatu yang menyangkut kepentingan warga negara Indonesia, negara harus mampu menjembatannya. Apalagi di tengah-tengah era otonomisasi dewasa ini, karakteristik dan kekhasan daerah juga harus turut diperhatikan sebagai sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bernuansa lokal yang turut memberikan kontribusi bagi perkembangan khasanah budaya dan iklim pembangunan secara menyeluruh sebagai cerminan pemberdayaan kearifan lokal tanah air.

Dalam koridor penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, desa pada dasarnya merupakan unsur pemerintahan paling bawah yang langsung berhadapan dengan rakyat. Sehingga secara realita dapat kita rasakan bawasannya pelaksanaan pembangunan maupun perkembangan tradisi dan adat budaya khususnya di desa akan langsung menyentuh dan dirasakan faedah maupun hasilnya oleh rakyat. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat Bali, diakui adanya *Desa Pakraman* merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga*, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.

Dengan pengertian tersebut, *Desa Pakraman* merupakan lembaga tradisional yang bercorak sosial relegius dan mempunyai pemerintahan yang otonom berdasarkan hak asal usulnya. Dengan kata lain, dalam penyelenggaraan pemerintahan, *Desa Pakraman* dapat menetapkan aturan-aturan yang dibuat sendiri yang disebut *awig-awig*. Penyusunan *awig-awig* desa bersumber dari falsafah *Tri Hita karana*, yaitu adanya keharmonisan hubungan antara manusia dengan dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan alam.

Di Bali, selain berlaku sistem pemerintahan *Desa Pakraman*, ada juga pemerintahan Desa Dinas. Kedua jenis desa tersebut mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda. *Desa Pakraman* mengatur urusan adat dan agama, sedangkan Desa Dinas mengatur urusan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintah desa dibawah kecamatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, *Desa Pakraman* dan Desa Dinas dapat berjalan secara harmoni, namun dapat juga terjadi konflik, karena adanya perbedaan kepentingan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa peraturan daerah wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan adat istiadat desa. Yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan

berada di daerah Kabupaten. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan secara formal mengakui keberadaan *Desa Pakraman*, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sirtha, 2008 :

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman* menentukan sebagai berikut: (1) Keamanan dan ketertiban wilayah *Desa Pakraman*, dilaksanakan oleh *pecalang*. (2) *Pecalang* melaksanakan tugas-tugas pengamanan dalam wilayah *Desa pakraman* dalam hubungan tugas adat dan agama. (3) *Pecalang* diangkat dan diberhentikan oleh *Desa Pakraman* berdasarkan *paruman desa*. Maka masyarakat dalam wadah *Desa pakraman* mempunyai landasan yang kuat untuk berperan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban, serta untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian *pecalang* adalah alat keamanan yang dimiliki oleh *Desa Pakraman* di Bali. Sebagai masyarakat hukum adat yang otonom, *Desa Pakraman* memang mempunyai wewenang membentuk satuan pengamanan yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan *Desa Pakraman*.

Dewasa ini, penanganan masalah keamanan bagi masyarakat Bali menjadi prioritas utama, karena jumlah penduduknya semakin bertambah, semakin heterogen dan hidupnya semakin kompleks, yang nantinya dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerawanan sosial. (Sirtha, 2008 : 64).

Dengan mempedomani dan berpegang teguh pada sumber-sumber kepatutan yang berlaku di Desa Adatnya, (mulai dari awig-awig Desa Adat dan seterusnya), seorang *pecalang* harus apacalan, menyalahkan yang bersalah, dan menegur atau mencela yang patut dicela, baik bagi setiap krama desa adatnya sendiri, maupun krama Desa Adatnya yang berperilaku, beraktivitas, (masalah maprewerti), yang nyata-nyata luncas dari kata-kata dan sesane pada umumnya yang berlaku dilingkungan palemahan Desa Pakramannya (Supartha, 2001 : 7).

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, tugas *pecalang* tidak hanya untuk menjaga keamanan desa dalam melaksanakan kegiatan yang

berkaitan dengan upacara adat dan agama, tetapi juga menjaga keamanan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.

Berdasarkan observasi awal di Desa Adat Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, yang memang berada di lereng sebelah barat daya Gunung Agung yang merupakan gunung tertinggi di Bali. Desa Adat Besakih sebagai daerah wisata dengan tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi, menawarkan kekayaan alam dan budaya yang menarik. Selain infrastruktur, keamanan juga menjadi prioritas utama bagi pelaku pariwisata yang berkunjung. Disinilah keamanan memegang peranan yang sangat penting, dimana di Desa Adat Besakih adanya sistem keamanan yang dinamakan *pecalang*.

Desa Adat Besakih memiliki *pecalang* dengan anggota sebanyak 40 orang yang dimana anggota *pecalang* itu berasal dari perwakilan dalam setiap banjar di Desa Adat Besakih. Oleh karena itu, *pecalang* dituntut agar mampu menjaga keamanan tidak hanya pada saat upacara dalam bidang adat dan agama saja, tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk menjaga keamanan wilayah desa dalam melaksanakan berbagai kegiatan sosial.

Berdasarkan latar belakang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang layak dikedepankan, yaitu: Apakah terjadi pergeseran fungsi dan peranan *pecalang* di Desa Adat Besakih? dan Bagaimana dampak dari terjadinya pergeseran fungsi dan peranan *pecalang* terhadap masyarakat desa adat maupun desa dinas?

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif karena penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan atau memerikan gejala, fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat tentang sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Sriartha, 2010 : 13). Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang fokusnya individu/kelompok amatan secara holistik tanpa mengisolasi ke dalam variabel tertentu.

Subjek penelitian ini ditentukan dengan cara *pervosive sampling*, artinya peneliti menentukan subjek penelitian yang terdiri dari beberapa pihak yang berdasarkan pertimbangan dinilai memiliki kualitas dan ketepatan untuk berperan

sebagai subjek penelitian sesuai dengan karakteristik masalah. Berdasarkan hal tersebut diatas maka subjek dari penelitian ini adalah *Kelihan* desa adat, *Ketua pecalang* Desa Adat Besakih, tokoh agama serta masyarakat umum Desa Adat Besakih.

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, metode observasi, metode pencatatan dokumen.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang teramati. Data yang dikumpulkan baik melalui wawancara, observasi dan pencatatan dokumen yang disusun dan dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu dengan mengacu pada permasalahan yang akan diteliti atau dikaji.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Lasmawan dan Kertih, 2006 : 38) menyebutkan bahwa secara keseluruhan proses analisis data dalam penelitian akan dilakukan dengan langkah-langkah secara siklus yaitu : (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, (4) pengambilan keputusan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Apakah Terjadi Pergeseran Fungsi dan Peranan *Pecalang* di Desa Adat Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem

Pecalang atau *Langlang* atau dengan sebutan lainnya adalah satgas (satuan tugas) keamanan tradisional masyarakat Bali yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, baik ditingkat banjar *Pakraman* dan atau di wilayah desa.

Terkait tentang *pecalang* yang diatur dalam Perda Provinsi Bali No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pekraman. Pada Perda tersebut terutama pada Bab X Pasal 17 disebutkan:

- 1) *Keamanan dan ketertiban wilayah desa pakraman dilaksanakan oleh pecalang.*
- 2) *Pecalang melaksanakan tugas-tugas pengamanan dalam wilayah desa pakraman dalam hubungan tugas adat dan agama.*

3) *Pecalang diangkat dan diberhentikan oleh desa pakraman berdasarkan paruman desa.*

Setelah mengadakan penelitian di lapangan (wawancara dengan Bapak Nengah Dapet, selaku ketua *pecalang* Desa Adat Besakih yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2013) dinyatakan bahwa:

Desa Adat Besakih memiliki 40 *pecalang* aktif. Mereka bertugas setiap empat hari sekali dengan distribusi 10 orang di empat pos berbeda, yakni Pos Kedundung, Manik Mas, Dauh Umah dan di Pura. Setiap hari, para *pecalang* di Desa Adat Besakih bertugas dari pukul 08.00 wita hingga pukul 16.00 wita. Dimana *pecalang* dalam bertugas di masing-masing pos selalu memperhatikan etika sebagai keamanan Desa Adat dalam mengamankan ketertiban wisatawan yang masuk ke area pura agung Besakih.

Secara umum memang benar terjadi pergeseran fungsi dan peranan *pecalang* di Desa Adat Besakih, dikarenakan adanya suatu kelembagaan tim penataan dan pengawasan pura agung Besakih. Oleh karena pura agung Besakih dalam penataan dan pengawasan kesucian dan kelestarian lingkungannya ditangani oleh tim. Sementara *pecalang* masuk dalam jajaran tim penataan dan pengawasan pura agung Besakih, maka fungsi dan tugas *pecalang* mengalami pergeseran dari fungsi dan tugas pokoknya di wilayah Desa Adat Besakih.

Bahwa yang melatar belakangi pergeseran fungsi dan peranan *pecalang* dari fungsi dan tugas pokoknya yaitu (1) bergeser dari menjaga keamanan wilayah dan ketertiban pelaksanaan upacara-upacara menjadi petugas pembantu pemungut distribusi dibawah tim penataan dan pengawasan pura agung Besakih. (2) bertugas untuk mengatur keamanan dan ketertiban kendaraan bermotor yang berada di terminal. (3) juga mengatur ketertiban harus wisatawan ketika masuk ke kawasan pura agung Besakih untuk menikmati kekayaan alam dan budaya yang ada di dalamnya.

Walaupun berada dibawah tim penataan dan pengawasan pura agung Besakih, secara pelaksanaan sudah berjalan dengan efektif, dilihat dari kinerja *pecalang* itu sendiri yang setiap harinya mereka bergantian membantu pemungut distribusi dan mengatur ketertiban wisatawan yang masuk ke pura agung Besakih. Tetapi berdampak dan berpengaruh juga terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas

pokok *pecalang* itu sendiri. Yang notabena fungsi dan tugas pokoknya tidak dapat fokus dilaksanakan oleh *pecalang*.

3.2 Bagaimana Dampak Dari Terjadinya Pergeseran Fungsi dan Peranan *Pecalang* Terhadap Masyarakat Desa Adat Maupun Desa Dinas

Dampak yang cukup signifikan yang ditimbulkan dari terjadinya pergeseran fungsi dan peranan *pecalang* terhadap Desa Adat sesuai yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan I Wayan Gunatra selaku kelihan adat Besakih yang dilakukan pada tanggal 13 Januari 2013 dinyatakan bahwa:

Dampak yang ditimbulkan dari pergeseran fungsi dan peranan *pecalang* terhadap masyarakat Desa Adat yaitu dilihat dari segi pencitraan Desa Adat, kenapa demikian, karena otomatis *pecalang* akan mengambil tugas katakanlah mengatur parkir dan menjual distribusi artinya *pecalang* sudah berkomunikasi dengan krama diluar krama adat Besakih. Jadi pencitraan yang dimaksud *pecalang* desa adat Besakih dalam suatu bentuk tanda kutip, artinya citra Desa Adat Besakih terangkat dengan *pecalang* mengalami pergeseran fungsi dan peranan di Desa Adat Besakih.

Terakai dengan pergeseraan fungsi dan peranan *pecalang* yang nantinya sebagai langkah awal *pecalang* akan lebih diperhatikan artinya *pecalang* tidak hanya wajib mendapat perhatian dari Desa Adat, karena *pecalang* sebagai petugas keamanan desa adat tetapi juga nantinya bisa mendapat perhatian dari divisi lain. Misalnya dari pemerintah, karena *pecalang* berperan membantu tugas-tugas pemerintah yang kususny terkait dengan penataan pura agung Besakih.

Dengan adanya dampak dari pergeseran fungsi dan peranan *pecalang* terhadap Desa Adat tentunya ada pihak yang kurang setuju dan ada pihak yang setuju. Dari hasil wawancara penulis lakukan dengan Bapak I Wayan Gunatra selaku kelihan Desa Adat Besakih, menyatakan sebagian besar masyarakat setuju tetapi sebagian kecil ada yang mengatakan tidak setuju, karena berpengaruh terhadap fungsi dan tugas pokok *pecalang*. Seperti yang dikatakan diawal tadi mau tidak mau harapan masyarakat terkait dengan *pecalang* bisa melaksanakan tugas pokoknya secara fokus, sementara karena ada pergeseran fungsi dan peranan *pecalang* tugas pokoknya tidak bisa fokus dapat dilaksanakan oleh *pecalang* itu sendiri.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak I Nyoman Ada selaku kepala Desa Dinas Besakih, beliau mengatakan bahwa dari adanya pergeseran fungsi dan peranan *pecalang* terhadap masyarakat Desa Dinas tidak begitu merasakan adanya dampak yang signifikan, karena Desa Dinas hanya mengatur dan mengurus masalah-masalah administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam lingkup dibawah kecamatan. Terkait dengan *pecalang* tentunya merupakan tupoksi dari Desa Adat. Akan tetapi antara Desa Dinas dan Desa Adat selalu adanya sebatas kordinasi dalam mengambil suatu keputusan terkait dengan keamanan di Desa Besakih.

3.3 PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, Terjadi pergeseran fungsi dan peranan *pecalang* di Desa Adat Besakih, karena adanya suatu kelembagaan tim penataan dan pengawasan pura agung Besakih. Oleh karena pura agung Besakih dalam penataan dan pengawasan kesucian dan kelestarian lingkungannya ditangani oleh tim. Sementara *pecalang* masuk dalam jajaran tim penataan dan pengawasan pura agung Besakih, maka fungsi dan peranan *pecalang* mengalami pergeseran dari fungsi dan tugas pokoknya di wilayah Desa Adat Besakih. Dalam pergeserannya ada tiga faktor yang mempengaruhi, yang pertama yaitu bergeser dari menjaga keamanan wilayah dan ketertiban pelaksanaan upacara-upacara menjadi petugas pembantu pemungut distribusi dibawah tim penataan dan pengawasan pura agung Besakih. Yang kedua bertugas untuk mengatur keamanan dan ketertiban kendaraan bermotor yang berada diterminal. Yang ketiga juga mengatur ketertiban harus wisatawan ketika masuk ke kawasan pura agung Besakih untuk menikmati kekayaan alam dan budaya yang ada didalamnya. Dengan demikian terjadinya pergeseran fungsi dan peranan *pecalang* dikarenakan Desa Adat Besakih sebagai daerah pariwisata yang banyak kunjungan wisatawan yang tentu sangat memerlukan pengamanan yang substansial dalam mengamankan areal pura dan pengamanan terhadap wisatawan yang masuk ke Desa Adat Besakih dari segala mara bahaya yang akan bisa muncul kapan saja. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Putra Agung, (2005: 123) menyatakan bahwasannya "*Pecalang*

sebagai jayabaya desa adat mempunyai tugas menjaga keamanan pada lingkungan pelemahan (wilayah) Desa Adat. Oleh karena itu, *pecalang* dalam melaksanakan tugasnya selalu awas dan waspada terhadap segala mara bahaya yang mengancam desanya”.

Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya pergeseran fungsi dan peranan *pecalang* terhadap masyarakat Desa Adat Besakih yaitu Dilihat dari segi pencitraan desa adat, kenapa demikian, karena otomatis *pecalang* akan mengambil tugas katakanlah contohnya mengatur parkir dan menjual distribusi artinya *pecalang* sudah berkomunikasi dengan krama diluar krama adat Besakih. Jadi pencitraan yang dimaksud *pecalang* Desa Adat Besakih dalam suatu bentuk tanda kutip, artinya citra Desa Adat Besakih terangkat dengan *pecalang* mengalami pergeseran fungsi dan peranan di Desa Adat Besakih. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari terjadinya pergeseran fungsi dan peranan *pecalang* terhadap Desa Dinas yaitu karena dari adanya pergeseran fungsi dan peranan *pecalang* msyarakat Desa Dinas tidak begitu merasakan adanya dampak yang signifikan, karena Desa Dinas hanya mengatur dan mengurus masalah-masalah administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam lingkup dibawah kecamatan. Terkait dengan *pecalang* tentunya merupakan tupoksi dari Desa Adat. Akan tetapi antara Desa Dinas dan Desa Adat selalu adanya sebatas kordinasi dalam mengambil suatu keputusan terkait dengan keamanan di Desa Besakih. Pernyataan seperti hal tersebut di atas tampaknya membenarkan pendapat yang dikemukakan oleh Suasthawa, (2001: 9) yang menyatakan bahwa “Dua bentuk Desa yang lazim disebut dualisme desa di Bali. Keduanya tidak mungkin dipisahkan sama sekali, tetapi hidup berdampingan dan saling melengkapi”.

Menanggapi hal tersebut tentunya Desa Dinas dalam pengamanannya hanya mengandalkan hansip sebagai pengamanan Desa Dinas. Akan tetapi *pecalang* pun dalam lingkup kebersamaan akan bergabung dengan hansip bersama-sama menjalan yang namanya ketertiban dan keamanan dalam lingkup *Desa Pakraman*.

4. SIMPULAN

Sesuai dengan pembahasan pokok permasalahan tersebut diatas, maka dapat ditarik simpulan bahwa Terjadi pergeseran fungsi dan peranan *pecalang* di Desa Adat Besakih, karena adanya tiga faktor yang mempengaruhi yaitu (1) *pecalang* selain mengemban fungsi dan tugas pokoknya juga menjadi petugas pembantu pemungut distribusi dibawah tim penataan dan pengawasan pura agung Besakih, (2) bertugas untuk mengatur keamanan dan ketertiban kendaraan bermotor yang berada diterminal, (3) juga mengatur ketertiban harus wisatawan ketika masuk kekawasan pura agung Besakih. Hal ini dikarenakan Desa Adat Besakih sebagai daerah pariwisata yang sangat kental dengan kereligiusannya maka wisatawan yang berkunjung ke area pura agung Besakih tentunya akan mendapat pengamanan dari *pecalang* Desa Adat Besakih.

Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya pergeseran fungsi dan peranan *pecalang* terhadap masyarakat Desa Adat yaitu dilihat dari segi pencitraan Desa Adat, karena otomatis *pecalang* akan mengambil tugas katakanlah contohnya mengatur parkir dan menjual distribusi artinya *pecalang* sudah berkomunikasi dengan krama diluar krama adat Besakih. Sedangkan untuk Desa Dinas tidak begitu merasakan adanya dampak yang signifikan dari adanya pergeseran fungsi dan peranan *pecalang*, karena Desa Dinas hanya mengatur dan mengurus masalah-masalah administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam lingkup dibawah kecamatan. Terkait dengan *pecalang* tentunya merupakan tupoksi dari Desa Adat. Akan tetapi antara Desa Dinas dan Desa Adat selalu adanya sebatas kordinasi dalam mengambil suatu keputusan terkait dengan keamanan di desa Besakih.

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, peneliti dapat menyampaikan beberapa saran, yaitu (1) masyarakat bersama *pecalang* Desa Adat Besakih agar dapat menjaga dan melestarikan ojek wisata yang sudah tentunya dikenal oleh masyarakat dunia. Dengan secara sadar mengikuti peraturan yang ada dalam melestarikan budaya maupun keamanan dan ketertiban untuk kebaikan bersama, (2) bagi prajuru Desa Adat Besakih, walaupun *pecalang* masuk dalam sebuah tim penataan dan pengawasan pura agung Besakih akan tetapi dari desa adat tentunya lebih memperhatikan *pecalang* dari sarana dan prasarana yang

lengkap dalam menjalankan tugasnya. Agar nantinya *pecalang* tidak mempunyai pemikiran yang kurang baik kepada Desa Adat, (3) bagi Desa Dinas selayaknya lebih mengupayakan perhatian yang lebih baik kepada *pecalang* sebagai organisasi yang dibentuk oleh Desa Adat untuk mengamankan wilayah desa dan juga kelestarian objek wisata yang ada di Desa Adat Besakih. Walaupun sepuhnya bukan tanggung jawab dari Desa Dinas tetapi sedikit tidaknya ada perhatian nantinya kepada *pecalang* Desa Adat Besakih.

DAFTAR PUSTAKA

- Desa Adat Besakih. 2008. *Awig-Awig Pecalang Desa Adat Besakih*.
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Maryaeni. 2008. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Siwagatha, Ida Bagus Putra. *Pecalang dan Kesbang Linmas*. Gianyar: Panitia Penyelenggara Proyek Pemberdayaan Pecalang Kabupaten Gianyar.
- Sirtha, I Nyoman. 2008. *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat Di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Putra Agung, dkk. 2005. *Dialog Ajeg Bali (Perspektif Pengamalan Agama Hindu)*. Penerbit Paramita. Surabaya.
- Windia, Wayan P. 2002. *Celang, Celing, Celong, dan Pecalang*. Bali Post, 12 Mei 20002.
- Widnyani S.Ag, Nyoman dkk. 2003. *Ajeg Bali Pecalang dan Pendidikan Budi Pekerti*. Denpasar: Penerbit SIC.